

**MAKALAH**  
**SISTEM PEMERINTAHAN**



**DOSEN PENGAMPU**

**Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH.,M.Hum**

**DISUSUN OLEH**

**Renfill fahrezy siswanto**

**NIM : 202110110311316**

**Kelas : G**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2021/2022**

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Menurut UUD 1945, pemerintah Indonesia dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut konstitusi, pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah bupati, dan mereka berhak untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan mengatur otonomi di berbagai daerah merupakan rencana pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah daerah, pemerintah pusat menetapkan sistem desentralisasi dalam mengelola daerah, yaitu memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pemerintahan yang merupakan kewajiban daerah. Konsep desentralisasi merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan, dan diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan kemampuan dan potensi pembangunannya sesuai kebutuhan daerah.

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **A. Teori Pemisahan – Pembagian Kekuasaan dalam Negara**

Pembagian kekuasaan bertujuan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan atau wewenang pada satu pihak atau lembaga. Jika suatu kekuasaan atau wewenang hanya berpusat pada satu tangan saja, maka akan muncul pemerintahan yang bersifat absolut atau otoriter. Pemerintahan absolut merupakan bentuk pemerintahan yang dikepalai presiden, raja, ratu, atau kaisar yang memegang kekuasaan dengan tidak terbatas. Sementara itu, pemerintahan otoriter merupakan bentuk pemerintahan yang kepala pemerintahannya bertindak sewenang-wenang dan tidak memerhatikan aspek kebebasan individu.

John Locke adalah orang pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. John Locke mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara dibagi dalam beberapa organ negara yang mempunyai fungsi berbeda-beda yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federative. Kekuasaan legislative adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federative adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan Negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah

kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif. Menurut Montesquieu, ketika kekuasaan legislative dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan, sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pulakekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.

Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi. Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat.

**B.** Sistem presidensial adalah sistem pemerintah negara yaitu kekuasaan eksekutif ditunjuk melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Bentuk pemerintah ini harus memiliki 3 unsur yaitu:

1. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
2. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.
3. Presiden dipilih oleh rakyat secara demokrasi

**Ciri-ciri Pemerintahan Presidensial:**

Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).

Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

Seorang presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu menjadi kepala negara

Kekuasaan eksekutif presiden berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Dewan perwakilan rakyat.

**Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:**

- a. Masa pemilu lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
- b. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
- c. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif

karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

#### **Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:**

- a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
- b. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
- c. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas

#### **C. Teori Sistem Pemerintahan Parlementer**

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Prinsip pokok ataupun karakteristik umum dibawah ini dapat memberikan kita kemudahan untuk mengetahui bahwa sistem pemerintahan yang dianut suatu Negara tersebut merupakan sistem pemerintahan parlementer antara lain yaitu:

1. Hubungan antara lembaga parlemen dan pemerintah tidak murni terpisahkan;
2. Fungsi eksekutif dibagi kepada dua bagian, yaitu kepala pemerintah dan kepala Negara;
3. kepala pemerintah diangkat oleh kepala Negara;
4. kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu-kesatuan institusi yang bersifat kolektif;
5. Menteri biasanya berasal dari anggota parlemen

#### **Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:**

1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan

### **Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:**

- a. Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
- c. menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

### **D. Teori Sistem Pemerintahan Khilafah**

Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum di mana dalam penerapannya menggunakan hukum syariat Islam sebagai dasar. Khilafah merupakan sistem Pemerintahan yang populer diterapkan pada masa awal kejayaan Islam setelah wafatnya nabi Muhammad SAW. Secara umum sebuah sistem pemerintahan bisa disebut sebagai Khilafah apabila menerapkan Islam sebagai ideologi, syariat sebagai dasar hukum, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintah

#### **Struktur Pemerintahan dalam Khilafah**

Sistem pemerintahan Khilafah dipimpin oleh seorang yang disebut Khalifah. Khalifah diangkat oleh rakyat melalui Byatt. Jika kebijakan khalifah menyimpang dari ketentuan hukum Islam, ia akan dikoreksi dan diprotes rakyat. Khalifah juga menerima bantuan pembantu khalifah di berbagai bidang seperti pemerintahan, administrasi, perkotaan, keamanan, industri, peradilan, kesehatan, keuangan, informasi, dan Kongres Uma. Islam Sunni menetapkan bahwa, sebagai kepala negara, khalifah dapat berkuasa melalui salah satu dari empat cara: pemilihan, pencalonan, atau pemilihan komite. Namun, pengikut Islam Syiah percaya bahwa Khalifah harus menjadi imam yang dipilih oleh Allah dari Ahl al-Bayt (merujuk pada keluarga Nabi Muhammad). Dalam bahasa Ibnu Khaldun, Khilafah adalah keseluruhan kepemimpinan seluruh umat Islam di dunia untuk menerapkan hukum Syariah dan menyebarkan Dakwah Islam.

Menurut hukum agama, di mata juri Sunni, pembentukan khilafah atau pemerintahan adalah wajib untuk menggantikan tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan masyarakat dalam hal sekularitas, agama, dan pemeliharaan agama. Orang-orang memiliki kewajiban untuk menunjukkan ketaatan dan ketaatan kepadanya. Kekuasaan politik harus digunakan sebagai alat untuk melaksanakan syariat Islam, menjaga keadilan, mewujudkan kesejahteraan umat, memelihara persamaan umat melalui kerjasama dan gotong royong, serta menciptakan

keamanan dan ketentraman.

Menurut Imam al-Mawardi tugas-tugas yang harus diemban oleh Kepala Negara (sebagai Kepala Pemerintahan) Sebagai berikut

1. Menempatkan agama di atas titik konstan (tetap), berdasarkan konsensus yang dicapai oleh Saraf (generasi sebelumnya) Muslim. Jika ada bid'ah, dia wajib menjelaskan bukti kebenaran kepadanya, menjelaskan kepadanya pemahaman yang benar, dan sesuai dengan hak dan persyaratan hukum yang ada, untuk melindungi agama dari kebingungan dan kesalahpahaman.
2. Menerapkan hukum bagi semua pihak yang berkonflik dan menetapkan permusuhan antara para pihak yang bersengketa sehingga setiap orang dapat merasakan keadilan. Tidak ada orang jahat yang berani menganiaya, dan tidak ada orang teraniaya yang tidak bisa membela diri.
3. Memelihara jaminan sosial, membiarkan orang hidup dan bekerja dengan damai, bepergian dengan aman, tidak takut ditipu, dan tidak takut akan ancaman terhadap diri dan harta bendanya.
4. Menjalankan hukum had sehingga larangan-larangan Allah tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang binasa.
5. Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang negara Islam dan tidak menembus pertahanannya serta tidak dapat mencelakakan kaum muslimin atau kalangan kafir mu'ahad (yang diikat janjinya).

#### **E. Teori Quasi Sistem Pemerintahan**

Sistem pemerintahan kuasi pada hakikatnya merupakan bentuk varian dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang berbeda yang menghasilkan segala bentuk. Dilihat dari dua rezim di atas, rezim kuasi bukanlah bentuk pemerintahan yang sebenarnya. Dalam sistem ini, terdapat sistem kuasi-parlemen dan sistem kuasi-presidensial. Dalam pemerintahan kuasi-presidensial, presiden adalah kepala pemerintahan yang dibantu oleh kabinet (ciri-ciri presidensial). Namun ia bertanggung jawab kepada lembaga yang diembannya agar lembaga ini (legislatif) dapat menggulingkan presiden/pimpinan eksekutif (ciri dari sistem parlementer). Misalnya, sistem pemerintahan Republik Indonesia

##### **1) Sistem Quasi parlementer**

Sistem dimana parlemen (legislatif) mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah (eksekutif) walaupun parlemen kedudukannya hanya terbatas pada hal-hal tertentu saja.

Di Indonesia, sistem pemerintahan parlementer kabinet semu (Quasi Parlementer) pernah dianut dalam Konstitusi RIS, yakni sebagai berikut :

- a. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya.
- b. Kekuasaan perdana menteri masih dicampur tangani oleh presiden. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan bahwa presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri.
- c. Kabinet dibentuk oleh presiden, bukan oleh parlemen.
- d. Pertanggungjawaban menteri baik secara perorangan maupun bersama-sama adalah kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah.
- e. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR juga tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya terhadap Kabinet.
- f. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

## 2) Quasi Presidensial

Sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dual Eksekutif (Eksekutif Ganda). Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri. Ciri utama dari quasi sistem presidensial adalah pemisahan cabang-cabang eksekutif dan legislatif, dengan kekuasaan eksekutif berada di luar Lembaga legislative. Presiden dalam sistem presidensial, memiliki posisi yang relative kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif sama dengan rendahnya polotik.

## DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka

Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2016", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, April 2016, hlm. 159

Wikipedia. *Sistem parlementer*. Diakses pada 25 November 2021, dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_parlementer](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer)

Ilmu Pengetahuan Dunia. *Sistem Parlementer*. Diakses pada 25 November 2021, dari [http://p2k.unhamzah.ac.id/id3/2-3073-2970/Sistem-Parlementer\\_29737\\_p2k-unhamzah.html](http://p2k.unhamzah.ac.id/id3/2-3073-2970/Sistem-Parlementer_29737_p2k-unhamzah.html)

Syafiie, I.K. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama

Wikipedia. (2021). *Sistem Presidensial*. Diakses pada 25 November 2021, dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_presidensial#:~:text=Sistem%20presidensial%20atau%20](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial#:~:text=Sistem%20presidensial%20atau%20)

Khulafa Pinta Winastya. (2021). *Khilafah Adalah Sistem Kepemimpinan Umum Bagi Kaum Muslim, Ketahui Sejarahnya*. Diakses pada 27 November 2021, dari <https://www.merdeka.com/trending/khilafah-adalah-sistem-kepemimpinan-umum-bagi-kaum-muslim-ketahui-sejarahnya-klm.htm>







